



BUPATI PASAMAN

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN
NOMOR : 188.45/325 /BUP-PAS/2020

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI PEMBINA DAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI KABUPATEN PASAMAN

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa belum tersedianya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Pembina dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri disetiap Kecamatan di Kabupaten Pasaman, serta belum tertampungnya Guru PAUD PNS di lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Pembina dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri perlu diselenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Pasaman tentang Izin Pendirian dan Penyeleggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Pembina dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Kabupaten Pasaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyeleggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Memperhatikan : 1. Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Nomor 900/604/DISDIKBUD/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Permohonan Persetujuan Usulan Penempatan PAUD Negeri Pembina Tiap Kecamatan;

2. Telaahan Staf Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 021/210/ASET-AKT/BAKEUDA-2019 tanggal 20 Maret 2019 perihal Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk PAUD TK Negeri Pembina;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI PEMBINA DAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI KABUPATEN PASAMAN.

KESATU : Menetapkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Pembina dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Kabupaten Pasaman Sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : PAUD Negeri Pembina dan PAUD Negeri sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman.

KETIGA : PAUD Negeri Pembina dan PAUD Negeri sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat mulai pelaksanaan Proses Belajar Mengajarnya sebagai PAUD Negeri setelah lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, maka izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal, 17 APRIL 2020

BUPATI PASAMAN,

YUSUF LUBIS

Tembusan :

1. BP PAUD dan DIKMAS Sumatera Barat.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.
3. Inspektorat Kabupaten Pasaman.
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 188.45/ 325 /BUP-PAS/2020
 TANGGAL : 17 APRIL 2020
 TENTANG : TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI PEMBINA DAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI KABUPATEN PASAMAN.

A. NAMA-NAMA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA

NO	NAMA BARU	ALAMAT	KECAMATAN	NAMA LAMA
1.	UPT Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Rao Utara	Muaro Mago Jrg. V, Nag. Koto Rajo	Rao Utara	UPT Pendidikan
2.	UPT Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Rao Selatan	Jrg. Kauman, Nag. Tanjung Betung	Rao Selatan	SDN 25 Kauman
3.	UPT Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Padang Gelugur	Jrg. Makmur	Padang Gelugur	UPT Pendidikan
4.	UPT Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Panti	Nag. Panti	Panti	TK Darmawanita
5.	UPT Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Mapat Tunggul	Nag. Pintu Padang	Mapat Tunggul	UPT Pendidikan
6.	UPT Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Dua Koto	Jrg. Setia Andilan, Nag. Simpang Tonang Selatan	Dua Koto	UPT Pendidikan
7.	UPT Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Bonjol	TK Raudhatul Muhibbin, Jrg. Biduak, Nag. Ganggo Mudiak	Bonjol	TK Raudhatul Muhibbin
8.	UPT Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Simpati	Jrg. Tigo Kampuang, Nag. Simpang	Simpati	UPT Pendidikan

B. NAMA-NAMA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

NO	NAMA BARU	ALAMAT	KECAMATAN	NAMA LAMA
1.	TK Negeri Pertiwi	Jrg. Tanjung Bungo, Nag. Ganggo Hilia	Bonjol	TK Pertiwi
2.	TK Negeri Setia	Jrg. Setia, Kec. Duo Koto	Dua Koto	TK Raudhatul Ummah
3.	TK Negeri Tarung-Tarung	UPTD Kec. Rao	Rao	TK PGRI
4.	TK Negeri Tuanku Rao	Jrg. II Pasar Rao, Kec. Rao	Rao	TK Dharma Wanita Rao
5.	TK Negeri Khairunnisa	Jl. A. Yani No. 24 Nagari Pauh, Lubuk Sikaping	Lubuk Sikaping	TK Khairunnisa

